

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbincangan mengenai perempuan merupakan hal yang tak kunjung selesai untuk dibahas, seperti masih adanya tindakan diskriminasi terhadap hak perempuan dengan stereotip “untuk apa perempuan sekolah dan memiliki karir yang tinggi? toh nanti juga ujung-ujungnya ke dapur dan mengurus anak” mengartikan bahwa pandangan terhadap perempuan mengakibatkan hak perempuan masih berada dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas (Suhendra, 2012). Meskipun, perbedaan gender telah ada sejak dahulu, namun perbedaan tersebut akan mengakibatkan ketidakberesan ketika menimbulkan *gender inequality* (ketidakadilan gender) (Fakih, 2013). Dilihat dari kesetaraan gender, Indonesia merupakan negara yang masih terbelang bias gender dan mengakibatkan adanya diskriminasi kaum perempuan, utamanya dalam ranah publik (Suhendra, 2012).

Sementara itu, adanya ketimpangan peran yang mengakibatkan perempuan dalam lingkup ketidakadilan membawa aksi tanggap mengenai persoalan perempuan dengan hadirnya gerakan feminisme (Suhendra, 2012). Adapun yang selama ini menjadi hal ‘lumrah’ untuk dijadikan alasan tindak diskriminatif terhadap perempuan dan menjadi penghambat gerakan feminisme untuk memperjuangkan hak perempuan adalah pemahaman agama yang bersifat patriarki (Fakih, 2013). Tak terkecuali di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, perempuan muslim masih saja mengalami tindak diskriminasi dan tekanan (Syariati, 2017).

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010 perempuan muslim sendiri masih mendapatkan persentase populasi terbesar dibandingkan perempuan dengan agama lain yakni sebanyak 43% dari jumlah total populasi perempuan sebanyak 118.010.413 juta jiwa, sisa persentase perempuan dengan agama Kristen sebanyak 3,4%, katolik sebanyak 1,4%, Hindu 0,8%, Budha 0,3% dan Konghucu sebanyak 0,2%. Namun dengan tingkat persentase yang tinggi tidak menjadikan kaum perempuan muslim terhindar dari tindak diskriminatif (Syariati, 2017).

Dalam masyarakat muslim di Indonesia, Islam menjadi kerangka yang utama karena pemeluknya mayoritas (Luthfiah, 2015). Maka dari itu hadirnya konstruksi gender banyak dipengaruhi oleh paham agama yang berkembang di masyarakat. Ketika adanya pemahaman agama yang masih rancu terhadap gender dan menyatu dengan paham patriarki maka dapat

dipastikan akan adanya ketidakadilan kaum perempuan dalam menemukan jati dirinya baik di ruang publik maupun domestik (Luthfiyah, 2015).

Terdapat aksi seruan terhadap pembebasan perempuan yang diakibatkan oleh adanya sistem ‘patriarki’ dilakukan pada awal abad ke-20 oleh wanita urban Indonesia, dimana mereka menuntut adanya campur tangan pemerintah perihal kesetaraan dalam hukum keluarga dan pendidikan wanita (Robinson, 2009). Selain itu pada tahun 2020, adanya pro-kontra mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Ketahanan Keluarga di tentang oleh aktivis perempuan di Indonesia, karena dianggap terlalu mencampuri ranah pribadi dan menyeret kaum perempuan ke dalam ranah domestik (CNN Indonesia), namun berbanding terbalik dengan para ulama dalam Kongres Umat Islam Indonesia VII yang justru mendukung diberlakukannya RUU tersebut (Kumparan). Dalam isinya, terdapat pasal 25 yang berisi tentang kewajiban istri dalam mengatur keluarga, sebagaimana disebutkan pada pasal tersebut bahwa seorang istri wajib : (1) mengatur dengan baik urusan rumah tangganya, (2) menjaga keutuhan rumah tangga dan juga (3) memenuhi hak suami berdasarkan nilai agama, etika sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan (CNN Indonesia).

Sebagaimana dijelaskan pada RUU Ketahanan Rumah Tangga ayat ke 3 bahwa “*Istri wajib memenuhi hak suami berdasarkan nilai agama, etika sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan*” norma agama menjadi alasan awal yang disebutkan untuk mengatur hak perempuan. Ada pun kasus kekerasan terhadap seorang istri di daerah Jawa Timur pada tahun 2011 yang dilakukan oleh suaminya karena sang istri menolak ajakan untuk berhubungan badan di sebuah hutan, sang suami berdalih bahwa ajaran ‘agama’ sudah memerintahkan istri untuk melayani suaminya dan memang sudah kewajibannya (DetikNews). Kasus tersebut merupakan bentuk dari kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, dimana perempuan memiliki hak untuk menolak ajakan berhubungan suami-istri jika memang tidak menghendaki (Fakih, 2013). Hal ini membuktikan bahwa dalam konteks kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan agama masih menjadi alasan yang kuat bagi masyarakat untuk mendiskriminasi kaum perempuan (Surya, 2008).

Selama ini citra Islam masih dianggap tidak ‘ramah’ terhadap kaum perempuan (Syariati, 2017). Hal tersebut terjadi akibat munculnya berbagai wacana seperti, perempuan tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki serta larangan menjadi pemimpin atas dasar pemahaman teks dalam kitab Al-Qur’an yang dipahami secara patriarki (Surya, 2008). Agama Islam masih dianggap memberikan toleransi yang besar terhadap genderisasi, dan memberikan peran yang lebih besar kepada kaum laki-laki sehingga terciptanya *male dominated society* (masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki) (Surya, 2008). Adanya istilah ‘islamisme’ dikaitkan

dengan pemberian hak istimewa pada laki-laki dalam hal perkawinan, yakni lingkup perceraian dan poligami (Robinson, 2009).

Bentuk penentangan terhadap adanya bentuk diskriminasi pada perempuan muslim dilakukan oleh beberapa organisasi perempuan muslim yakni Aisyiyah dan Istri Sedar, dimana kedua organisasi tersebut menolak adanya praktek poligami serta mendukung pemberdayaan perempuan dengan turut aktif di berbagai kegiatan di ruang publik (Qibtiyah, 2019). Sejalan dengan beberapa pemikir feminis Islam lainnya yang menganggap bahwa sejatinya perempuan dan laki-laki dilahirkan tanpa pengunggulan salah satu pihak (Fakih, 2013). Salah satu tokoh feminis Islam yang terkenal dengan pemikiran dan gagasannya yang sangat mendorong perkembangan perempuan muslim adalah Qasim Amin. Qasim Amin mencetuskan gagasannya yang mendukung adanya emansipasi terhadap kaum perempuan dan menentang adanya 'peraturan agama' yang justru mengekang dan membatasi hak perempuan (Musyafa 'ah, 2013).

Pandangan mengenai peran perempuan yang dibentuk baik melalui norma sosial maupun agama sering kali memunculkan adanya tindak ketidakadilan sehingga memicu adanya reaksi dari para perempuan dalam mendapatkan hak dan kebebasannya tanpa terkekang oleh pendapat sosial maupun hukum (Karim, 2014). Studi mengenai perempuan dan feminisme dalam perspektif Islam dilakukan oleh Zulfahani Hasyim pada tahun 2013 yang melakukan kajian terhadap teks suci yang dikaitkan dengan kedudukan perempuan dan menolak pandangan barat bahwa agama Islam tidak memberikan keadilan pada perempuan. Penelitian ini memiliki hasil akhir yang menyimpulkan bahwa pada dasarnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam feminisme sejalan dengan konsep persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Namun bertentangan dengan kenyataan yang ada, dimana masih banyak perempuan muslim yang tidak mendapatkan hak nya karena paham agama yang patriarki (Marzuki, 2017). Hal ini, menunjukkan bahwa isu mengenai ketidakadilan perempuan masih terus diperbincangkan karena masih mendapatkan subordinasi di masyarakat (Marhaeni, 2008).

Pembahasan mengenai kebebasan perempuan telah sering disampaikan dalam berbagai cara seperti orasi, seminar, penguangan opini dan kritik lewat buku hingga melalui pertunjukan media humor seperti *stand-up comedy*. Dimana dalam pertunjukannya *stand-up comedy* mampu menyatukan wacana lucu yang mengundang tawa dan kritik sosial yang disampaikan secara bersamaan (Gilbert, 2004). Menurut Jay Sankey (dalam Papan, 2016) *stand-up comedy* menjadikan komunikasi verbal sebagai kekuatannya, serta terdapat konteks humor sehingga membuat materi *stand-up comedy* lebih mudah diterima oleh khalayak untuk membicarakan hal yang dianggap sensitif dan tabu menjadi suatu hal yang menggelitik (Gilbert, 2004). Humor

merupakan tindakan yang dilakukan untuk melakukan pelampiasan rasa tertekan melalui cara yang ringan dan lebih mudah diterima karena pelepasan tegangan jiwa (Freud, 1960).

Penyampaian pesan dalam *stand-up comedy* memiliki aturan yang berbeda. Dalam penyampaian pesan *comic*¹ hanya melakukan komunikasi satu arah, namun tetap interaktif dengan penonton (Papana, 2016). *Stand-up comedy* dikemas secara fleksibel namun tetap sistematis, sementara pesan disampaikan dalam struktur *set up* (bagian yang tidak lucu dari candaan yang disampaikan) dan *punchline* (bagian klimaks dari humor yang dibawakan) serta beberapa istilah lainnya yang menjadi ‘pakem’ dalam proses pertunjukan *stand-up comedy* (Papana, 2016).

Dalam menyampaikan pesannya seorang *comic* dituntut untuk memiliki sudut pandangnya sendiri terhadap suatu hal atau kejadian yang biasa disebut *Point of View* (Papana, 2016). Sehingga, materi *stand-up comedy* seorang *comic* merupakan realitas dan permasalahan masyarakat baik itu yang sering diperbincangkan maupun yang masih sensitif (Gilbert, 2004). Terdapat beberapa peneliti yang mempelajari *stand-up comedy* sebagai sarana kritik yang memperbincangkan mengenai perempuan, diantaranya “*Look Who’s Laughter (Between Gender and Comedy)*” yang ditulis oleh Gail Finney membahas mengenai bagaimana perempuan menjadi perantara antara kesenjangan konsep feminisme dengan pengalaman perempuan itu sendiri dan “*Performing Marginality Humor, Gender, and Cultural Critique*” yang ditulis oleh Joanne Gilbert membahas mengenai bagaimana peran perempuan yang ikut andil dalam dunia humor khususnya *stand-up comedy*.

Dalam catatan sejarah, *stand-up comedy* merupakan suatu pekerjaan yang juga memiliki masalah pada bias gender. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja *comic* telah didominasi oleh kaum laki-laki dan *comic* perempuan sering dianggap sebagai ancaman oleh audiens, pemilik klub, dan bahkan rekan *comic* pria mereka (Gilbert, 2004). Namun seiring dengan berjalannya waktu, emansipasi wanita pun berkembang di berbagai negara, pernyataan bahwa wanita dan humor adalah dua hal yang tidak layak terpatahkan (Gilbert, 2004).

Tidak jarang para *comic* perempuan juga menggunakan mantel feminisme dalam pertunjukannya (Gilbert, 2004). Sebagai contoh, di negara Amerika lahir seorang *comic* wanita dengan bernama Jackie Mabley, ia merupakan pelawak tunggal yang sering memberikan materi *stand-up comedy* mengenai rasisme (Gilbert, 2004). Sementara itu di Indonesia, ada

¹ Orang yang melakukan kegiatan *stand up comedy*.

Sakdiyah Ma'ruf² sebagai *comic* wanita pertama sekaligus *comic* berhijab pertama di Indonesia yang konsisten dalam materi *stand-up comedy* nya mengangkat isu-isu mengenai perempuan, sekaligus memperjuangkan hak perempuan melalui ranah *stand-up comedy*.



Gambar 1.1 Sakdiyah Ma'ruf
Sumber: Majalahpeluang.com

Beberapa peneliti telah mempelajari Sakdiyah Ma'ruf sebagai objek penelitiannya, yaitu "*Power Of Sakdiyah Ma'ruf in Stand Up Comedy in Appraisal Approach*" (Kekuatan Sakdiyah Ma'ruf Dalam Pendekatan Penilaian) yang diteliti pada tahun 2018 oleh Zahra Rahmi Fatmawati dan Setyo Prasiyanto Cahyono dan jurnal terbaru tahun 2019 yang berjudul "*The Possibility of Non Litigation Advocacy Trough Comedy and a New Media : Analysis of the Indonesian Comic Sakdiyah Ma'ruf*" (Kemungkinan Advokasi Non-Ligitasi Melalui Komedi dan Media Baru : Analisis *Comic* Indonesia Sakdiyah Ma'ruf) oleh Dian Adi Marianto. Menjadikan bukti bahwa Sakdiyah Ma'ruf merupakan satu-satunya *comic* wanita di Indonesia yang memiliki konsistensi dalam keberaniannya dalam menyampaikan hal yang dianggap sensitif oleh masyarakat. Maka dari itu, peneliti memilih untuk menganalisis pertunjukan *stand-up comedy* Sakdiyah Ma'ruf karena ia merupakan satu-satunya *comic* perempuan di Indoensia yang pernah diteliti materi *stand-up comedinya*, hal tersebut membuktikan bahwa materi yang disampaikan oleh Sakdiyah Ma'ruf dalam *stand-up comedy* mengandung makna serius di dalamnya, seperti dua studi di atas. Selain itu, Sakdiyah Ma'ruf juga dalam setiap pertunjukannya, topik utama apa pun yang dipilih baik politik ataupun radikalisme, ia selalu menyelipkan beberapa wacana mengenai isu perempuan.

Namun dari kedua penelitian ini belum ada yang mengkaji mengenai bagaimana perempuan muslim di Indonesia dalam *stand-up comedy*, yang menjadi pesan utama dalam materinya sehingga dianggap perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana wanita muslim

² Satu-satunya wanita yang mewakili Indonesia dengan peringkat ke-54 dari 100 wanita inspiratif dunia versi *The British Broadcasting Corporation* #BBC100women 2018, Peraih penghargaan Prestisius dengan kategori *stand up comedy* : "*Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent 2*" 2015 .("Sakdiyah Ma'ruf: Komika Muslimah Asal Indonesia yang Diakui Dunia," 2018)

diposisikan dalam perbincangan pada *stand-up comedy* Sakdiyah Ma'ruf. Studi ini dilakukan untuk melanjutkan studi terdahulu dalam kajian tentang perempuan dalam konteks humor dan *stand-up comedy* melalui penelitian terhadap isu-isu yang dialami oleh perempuan muslim yang disampaikan melalui *stand-up comedy* yang dibawakan oleh Sakdiyah Ma'ruf yang bertajuk 'Komika Santri' yang diunggah oleh *channel* YouTube TV9 pada tanggal 1 Oktober 2019.



Gambar 1.2 Penampilan Sakdiyah Ma'ruf dalam 'Komika Santri'

Sumber : YouTube TV 9

Video ini dipilih untuk dianalisis berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu materi yang disampaikan didominasi oleh bahasan 'perempuan' dan 'agama' dengan audiensnya adalah para santri, selain itu dalam pertunjukan 'komika santri' terdapat *point of view* Sakdiyah Ma'ruf mengenai pengalamannya menjadi seorang perempuan hingga 'aturan' agama Islam yang selama ini dianggap jadi hambatan berkembangnya kaum perempuan, sehingga materi humor yang disampaikan memiliki irisan yang kuat dengan isu perempuan dan Islam. Dalam pertunjukan 'komika santri' terdapat *point of view* Sakdiyah Ma'ruf mengenai pengalamannya menjadi seorang perempuan hingga 'aturan' agama Islam yang selama ini dianggap jadi hambatan berkembangnya kaum perempuan, sehingga materi humor yang disampaikan memiliki irisan yang kuat dengan isu perempuan dan Islam.

Untuk dapat menganalisis perempuan dalam *stand-up comedy* Sakdiyah Ma'ruf, digunakan metode Analisis Wacana Sara Mills, dimana ia memfokuskan perhatiannya terhadap bagaimana perempuan ditampilkan dalam media (Mills, 2004). Dalam metode Sara Mills, peneliti akan menganalisis materi *stand-up comedy* Sakdiyah Ma'ruf melalui tiga tingkatan level analisis yakni analisis kata, kalimat dan juga wacana (Mills, 2004). Penelitian ini juga dimaksudkan untuk lebih memahami perkembangan studi feminisme di Indonesia. Maka dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Wacana Perempuan Muslim Dalam *Stand-Up*

Comedy Sakdiyah Ma'ruf (Analisis Wacana Sara Mills pada Materi Pertunjukan 'Komika Santri')” sebagai judul penelitiannya.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana isu-isu perempuan muslim diperbincangkan dalam pertunjukan *stand-up comedy* 'komika santri' dalam pertunjukan *stand-up comedy* yang bertajuk 'komika santri' dan posisi subjek-objek pada materi yang dibawakan oleh Sakdiyah Ma'ruf. Analisis terhadap posisi subjek-objek perempuan dalam suatu wacana dilakukan untuk memahami bagaimana subjek (yang berbicara) membicarakan objek (yang dibicarakan) sehingga dengan pemaparan tersebut dapat membentuk pihak mana yang berkuasa dan pihak mana yang sedang dikuasai.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah sebagaimana dijelaskan diatas, maka sub bab permasalahan yang akan diajukan adalah :

1. Bagaimana isu mengenai perempuan muslim diperbincangkan dalam *stand-up comedy* Sakdiyah Ma'ruf ?
2. Bagaimana posisi subjek-objek dalam *stand-up comedy* Sakdiyah Ma'ruf ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Mengetahui bagaimana isu perempuan muslim diperbincangkan dalam *stand-up comedy* Sakdiyah Ma'ruf.
2. Mengetahui bagaimana posisi subjek dan objek dalam *stand-up comedy* Sakdiyah Ma'ruf

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah :

1. Secara Teoretis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk menambah wawasan masyarakat mengenai perkembangan feminisme di Indonesia dalam konteks wacana perbincangan yang tersembunyi dalam *stand-up comedy*. Selain itu untuk memahami isu-isu perempuan yang tersembunyi dalam masyarakat dan posisi perempuan sebagai subjek dan objek dalam perbincangan
2. Secara Praktis, menyadarkan masyarakat terhadap isu perempuan yang sering kali tidak disadari dan sudah dianggap wajar.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Tabel 1.1 Waktu dan Periode Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	2019				2020		
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Mencari topik penelitian dan tema							

	penelitian, serta mencari referensi							
2.	Mengumpulkan keseluruhan informasi data proposal skripsi							
3.	Penyusunan proposal penelitian							
4.	<i>Desk Evaluation</i>							
5.	Perizinan Penelitian							
6.	Pengumpulan data skripsi							
7.	Analisis Data							
8.	Penyusunan Laporan							